



RENJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan aktual masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat. Perubahan rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi landasan operasional yang lebih adaptif, responsif, dan akuntabel bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari saran, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari perangkat daerah terkait maupun elemen masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan bermanfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pangkal Pinang, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pangkal Pinang, 2 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkal Pinang

EFRAN, S.STP., M.TrIP
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 198207072001121005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan Renja Perubahan	5
BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2025 sampai dengan Triwulan I	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	17
BAB IV Penutup	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan Perda, SK Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004 untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025,.
 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 246);
21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan

Sistematika Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, meliputi:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan I Tahun 2025 yang memuat target capaian /realisasi indikator program /kegiatan/sub kegiatan serta permasalahan pelaksanaan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan

rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

BAB V Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Adapun capaian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana berikut:

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi keuangan 24%
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian realisasi keuangan 57%
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian realisasi keuangan 29%
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian realisasi keuangan 10%
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian realisasi keuangan 30%
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian realisasi keuangan 11%
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian realisasi keuangan 6%
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian realisasi keuangan 41%
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian realisasi keuangan 12%
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian realisasi keuangan 9%

II PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi keuangan 0%
 - b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian realisasi keuangan 0%
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan capaian realisasi keuangan 0%
 - d. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian realisasi keuangan 0%
 - e. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan capaian realisasi keuangan 33%
 - f. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan capaian realisasi keuangan 32%
 - g. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah dengan capaian realisasi keuangan 0%
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota terdiri dari sub kegiatan:

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian realisasi keuangan 0%
 - b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dengan capaian realisasi keuangan 16%
 - c. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian realisasi keuangan 36%
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan capaian realisasi keuangan 0%

III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi keuangan 0%
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi keuangan 26%
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%
3. Investigasi Kejadian Kebakaran terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan capaian realisasi keuangan 0%

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	
						I		II		III		IV							
						6		7		8		9		10		11			12
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5															
1	-	010501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	68	6.632.484.690	1.688.895.788		0		0		0	0	1.688.895.788	-	25	BIDANG SEKRETARIAT	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	90		22						22			24		BIDANG SEKRETARIAT	
2		010501201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	0												Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan	
3		105012010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	2	0												Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan	
		105012010002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0												Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan	
4		105012010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	0												Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan	
5		010501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan: %)	100	6.019.801.550	25	1.554.202.654		0		0		0	25	1.554.202.654	25	25	Sub Koordinator Keuangan
6		105012020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	53	6.019.801.550	53	1.554.202.654						53		53	100	25	Sub Koordinator Keuangan
7		105012020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	0							0		0	0	0	0	Sub Koordinator Keuangan
8		010501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan: %)	100	319.866.900	25	93.218.161		0		0		0	25	93.218.161	25	25	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
9		105012060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	11.566.600		6.564.800						0		6.564.800	0	0	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
10		105012060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2	83.254.000		24.457.000						0		24.457.000	0	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
11		105012060005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	25.046.300		25.495.000						0		25.495.000	0	102	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
12		105012060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	4	200.000.000	1	596.645.861						1		596.645.861	25	1	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian

No	Saaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Trwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawa						
						I				II					III				IV				
						6	7	8	9	10	11	12	13		11	12		13					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13						
13		010501208	Penyelesaian Jasa Penyulang Urutan Pemeliharaan Daerah	Persentase terlaksananya jasa Penyulang Urutan Pemeliharaan Daerah (Dengan Satuan: %)	100	215.041,166	25	35.242,046	0	0	25	35.242,046	25	35.242,046	25	35.242,046	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
14		105012200002	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibiayai (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibiayai (Dengan Satuan: Laporan)	4	109.800,000	1	121.007,207	0	0	1	121.007,207	25	121.007,207	1	121.007,207	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
15		105012200003	Penyelesaian Jasa Perawatan dan Perbaikan dan Perlebaran Kantor yang Dibiayai (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Perawatan dan Perlebaran Kantor yang Dibiayai (Dengan Satuan: Laporan)	4	56.000,000	1	3.150,000	0	0	1	3.150,000	25	3.150,000	1	3.150,000	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
16		105012200004	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibiayai (Dengan Satuan: Laporan)	4	49.243,166	1	19.984,848	0	0	1	19.984,848	25	19.984,848	1	19.984,848	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
17		010501209	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah (Penyulung Urutan Pemeliharaan Daerah)	Persentase terlaksananya jasa Penyulung Urutan Pemeliharaan Daerah (Dengan Satuan: %)	100	77.773,000	25	8.982,924	0	0	25	8.982,924	25	8.982,924	25	8.982,924	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
18		105012200001	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Bangun Milik, dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan Bangun Milik dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan Bangun Milik	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Bangun Milik dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan Bangun Milik (Dengan Satuan: Unit)	1	53.773,000	6.212,924	0	0	0	6.212,924	0	12	0	12	0	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
19		105012200002	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Bangun Milik, dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan Bangun Milik dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan Bangun Milik	Jumlah Kebutuhan Bangun Milik dan Pajak Kebutuhan Pemeliharaan Bangun Milik (Dengan Satuan: Unit)	26	24.000,000	6	2.750,000	0	0	6	2.750,000	23	6	6	23	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							
PREDIKSI KINERJA																							
20	-	010502	P R O G R A M PEMUNGKUTAN KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN	Persentase Gangguan Transmisi yang dapat dicegah (Dengan Satuan: %)	100	7.400.351,660	25	2.265.542,656	0	0	25	25	25	25	25	25	BIDANG SUMBERDAYA DAN UMUM						
21		010502201	Pengawasan Gangguan Ketersediaan dan Ketersediaan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Transmisi yang dapat dicegah (Dengan Satuan: %)	100	6.946.621,660	25	2.157.082,656	0	0	25	25	25	25	25	25	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
				Persentase Transmisi Laporan Pengawasan dengan Periode Periode (Dengan Satuan: %)	100						0	0	0	0	0	0	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
				Persentase Transmisi Laporan Koordinasi pelaksanaan Transmisi (Dengan Satuan: %)	100						0	0	0	0	0	0	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						
22		105022010003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketersediaan dan Ketersediaan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketersediaan, Ketersediaan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	4	31.300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sis. Koordinator Umum dan Kepegawaian						

[illegible]

No	Saaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Trwulan tahun 2025										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Kerja Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						I										II				III		IV		11		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9	K	Rp			10	K	Rp	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
29		01050203	Pembinaan Perangkat Regional (Kecamatan/Kota)	Persentase PNS yang aktif (Dengan Satuan: %)	100	50.000.000			0			0			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Trhulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	
						I		II		III		IV		11		12			
						6		7		8		9		10		11			12
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
42		010504204	Pembersayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			35.320.000		0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
43		105042040002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setlap Tahunnya (Dengan Satuan: Desa/Kelurahan)	42	35.320.000								0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pencegahan Kebakaran
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																25,000	25,000		
PREDIKAT KINERJA																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																20,741	25,155		
PREDIKAT KINERJA																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trhulan berikutnya:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:																			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan I Satpol PP Kota Pangkal Pinang pada Perubahan Renja 2025 mengalami perubahan.

Tabel berikut ini menggambarkan secara umum perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan jumlah pagu total OPD dalam Renja Perubahan 2025 dibandingkan dengan Renja Awal 2025. Terlihat dari table dimaksud jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Kota Pangkal Pinang mengalami perubahan.

Adapun Pagu Induk Tahun 2025 Satpol PP Kota Pangkal Pinang sebesar Rp 9.911.803.734 berubah menjadi Rp 21.208.169.323,10. Terdapat penambahan sebesar Rp 11.296.365.589,10 (Sebelas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen).

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Sub Kegiatan / Jumlah Pagu Total Opd	Renja Awal	Perubahan Renja	Bertambah/ Berkurang
1	Jumlah Program	3	3	
2	Jumlah Kegiatan	12	12	
3	Jumlah Sub Kegiatan	31	32	1
4	Jumlah Total Pagu	Rp 9.911.803.734	Rp 21.208.169.323,10	Rp 11.296.365.589,10

Untuk mengetahui lebih lanjut perubahan program dan kegiatan pada Satpol PP Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TAHUN 2025

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Renja Perubahan Tahun 2025 diharapkan akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan, Visi dan Misi Daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta memacu tercapainya kualitas kinerja.

Pangkal Pinang, 2 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkal Pinang



EFRAN, S.STP., M.Tr.IP
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 198207072001121005



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Rasakunda Kelurahan Sriwijaya Kota Pangkal Pinang (33134)

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 800/19.1/KEP/SATPOL.PP/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran untuk penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Tim Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 157);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk saudara-saudara yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Penanggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

- KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - membagi peran anggota Tim Kerja Penyusunan Renja sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
 - melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja Penyusunan Renja;
 - melakukan pemantauan bahwa semua proses telah sesuai prosedur dan dilakukan pemantauan oleh Tim Kerja Penyusunan Renja; dan
 - melakukan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar anggota Tim Kerja Penyusunan Renja.
- KEEMPAT : Tim Kerja Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, c, d dan e mempunyai tugas:
- Menghimpun semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025;
 - Mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
 - Menyusun RENJA (RKT, RKA dan DPA) tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG



EFRAN, S.STP., M.Tr.IP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 198207072001121005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/19.1/KEP/SATPOL.PP/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025
LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKAL PINANG**

NO	POSISI DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang
2.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 3. Kepala Bidang Sumber Daya dan Linmas; 4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran; 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 6. Kasubbag Keuangan; 7. Staf Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PANGKAL PINANG



EFRAN, S.STP., M.Tr.IP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 198207072001121005